

ABSTRAK

Marisa Inshi Riani (1213020104), 2025: Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini membahas kepatuhan driver Gojek dalam layanan Go-Send dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Layanan Go-Send merupakan bagian dari sistem transportasi online yang menawarkan jasa pengiriman barang dengan mekanisme akad ijarah, yakni pemindahan hak guna barang atau jasa dengan pembayaran upah tanpa memindahkan kepemilikan. Dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan Go-Send dan implementasinya di lapangan, terutama terkait kepatuhan driver dalam memeriksa barang sebelum pengiriman.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa: (1) Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send; (2) Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepatuhan Driver Go-Jek Dalam Jasa Go-Send berdasarkan Fiqh Ijarah.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada teori *maqashid syari'ah* sebagai *grand theory*, teori Fiqh Muamalah khususnya Ijarah sebagai *middle theory* dan penerapan hukum ekonomi syariah dalam layanan transportasi online, khususnya dalam jasa pengiriman barang oleh Go-Send sebagai *applied theory*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *naturalistic inquiry*, atau *field study*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan memberikan deskripsi dan analisis secara menyeluruh terhadap data hasil wawancara dengan beberapa driver Gojek di wilayah Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Banyak mitra pengemudi sering kali kurang memperhatikan aturan yang terdapat dalam *Terms and Condition*, baik terkait jenis barang yang dikirim maupun proses pemeriksaannya. (2) Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan layanan Go-Send di wilayah Bandung dianggap batal karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, dan para pengemudi tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Go-Jek, yang mana peraturan tersebut telah sesuai dengan syariat islam.